



PUTUSAN

No. 18 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **CITRA MARDIAN** ;
Tempat Lahir : Medan ;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 09 Maret 1983 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Antara Pasar 4,5 No. 02 Kelurahan

Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pa-

kam, Kabupaten Deli Serdang ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Adira ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Citra Mardian, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2006 setar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2006 atau setidaknya dalam tahun 2006, bertempat di PT. Adira Cabang Lubuk Pakam yang terletak di Jalan Serdang Perbaungan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai atau pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.18 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2006, Terdakwa yang bekerja di PT. Adira Cabang Lubuk Pakam di *showroom/dealer* sepeda motor yang terletak di Jalan Serdang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sebagai kasir yang kesehariannya bertugas menerima uang angsuran kredit sepeda motor dari para nasabah yang rata-rata bertempat tinggal di Perbaungan dengan membuat tanda terima sementara kepada para nasabah yang telah mengangsur kredit sepeda motornya, kemudian menyerahkan uang angsuran kredit tersebut Ke PT. Adira Cabang Lubuk Pakam dengan disertai membuat laporan harian penerimaan, kemudian seperti biasanya Terdakwa menerima angsuran para nasabah yang membayar kreditnya untuk bulan Maret 2006 sekitar pukul 16.00 WIB dengan membuat tanda terima sementara yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diserahkan kepada para nasabah, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran tersebut kepada PT. Adira Cabang Lubuk Pakam dan selanjutnya pada bulan Maret 2006 para nasabah yang biasanya membayar angsuran kreditnya ke PT. Adira Cabang Lubuk Pakam yang terletak di Perbaungan membayar langsung ke PT. Adira Cabang Lubuk Pakam di Jalan Bakaran Batu, Lubuk Pakam untuk angsuran bulan April 2006 karena Terdakwa tidak berada di kantornya, kemudian oleh saksi Nira Irwani melakukan pengecekan ke komputer pembukuan apakah benar para nasabah tersebut telah membayar angsuran bulan Maret 2006, dan ternyata setelah dilakukan pengecekan para nasabah tersebut belum membayar angsuran bulan Maret 2006 sedangkan tanda terima yang ada pada para nasabah tersebut adalah tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa dan uang pembayaran angsuran belum disetorkan ke PT. Adira Cabang Lubuk Pakam yang terletak di Jalan Bakaran Batu Lubuk Pakam, selanjutnya saksi Nira Irwani melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepala Administrasi/ADH PT. Adira Cabang Lubuk Pakam yaitu saksi Meliana F. Hasugian lalu saksi Meliana F. Hasugian memanggil Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya dengan tidak menyetorkan uang angsuran para nasabah bulan Maret 2006 ke PT. Adira Cabang Lubuk Pakam kemudian dilakukan penghitungan sementara dengan total sebesar Rp 16.579.300,00 (enam belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dengan membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa telah menggelapkan angsuran kredit para nasabah bulan Maret 2006 dan apabila

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari yang ditotalkan tersebut Terdakwa juga bersedia menggantinya, selanjutnya dilakukan pengecekan ke komputer pembukuan saksi Nira Irwani setelah dihitung ternyata ada 38 (tiga puluh delapan) orang lagi nasabah yang belum melunasi angsuran bulan Maret 2006, sehingga total uang yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp18.866.800,00 (delapan belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan Terdakwa berjanji akan menggantinya pada tanggal 11 April 2006, namun setelah jatuh tempo perjanjian pembayaran Terdakwa tidak mengganti uang yang digelapkannya tersebut, akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Adira Cabang Lubuk Pakam mengalami kerugian sebesar Rp18.866.800,00 (delapan belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah), ditambah dengan uang denda keterlambatan penyeteroran sebesar Rp1.730.735,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Citra Mardian, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2006 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2006 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2006, bertempat di PT. Adira Cabang Lubuk Pakam yang terletak di Jalan Serdang Perbaungan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai atau pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2006, Terdakwa yang bekerja di PT. Adira Cabang Lubuk Pakam di *showroom/dealer* sepeda motor yang terletak di Jalan Serdang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sebagai kasir yang kesehariannya bertugas sebagai menerima uang angsuran kredit sepeda motor dari para nasabah yang rata-rata bertempat tinggal di Perbaungan dengan membuat tanda terima sementara kepada para nasabah yang telah mengangsur kredit

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.18 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motornya, kemudian menyerahkan uang angsuran kredit tersebut ke PT. Adira Cabang Lubuk Pakam dengan disertai membuat laporan harian penerimaan, kemudian seperti biasanya Terdakwa menerima angsuran para nasabah yang membayar kreditnya untuk bulan Maret 2006 sekitar pukul 16.00 WIB dengan membuat tanda terima sementara yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diserahkan kepada para nasabah, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran tersebut kepada PT. Adira Cabang Lubuk Pakam dan selanjutnya pada bulan Maret 2006 para nasabah yang biasanya membayar angsuran kreditnya ke PT. Adira Cabang Lubuk Pakam yang terletak di Perbaungan membayar langsung ke PT. Adira Cabang Lubuk Pakam di Jalan Bakaran Batu Lubuk Pakam untuk angsuran bulan April 2006 karena Terdakwa tidak berada di kantornya, kemudian oleh saksi Nira Irwani melakukan pengecekan ke komputer pembukuan apakah benar para nasabah tersebut telah membayar angsuran bulan Maret 2006, dan ternyata setelah dilakukan pengecekan para nasabah tersebut belum membayar angsuran bulan Maret 2006 sedangkan tanda terima yang ada pada para nasabah tersebut adalah tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa dan uang pembayaran angsuran belum disetorkan ke PT. Adira Cabang Lubuk Pakam yang terletak di Jalan Bakaran Batu Lubuk Pakam, selanjutnya saksi Nira Irwani melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepala Administrasi/ADH PT. Adira Cabang Lubuk Pakam yaitu saksi Meliana F. Hasugian lalu saksi Meliana F. Hasugian memanggil Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya dengan tidak menyetorkan uang angsuran para nasabah bulan Maret 2006 ke PT. Adira Cabang Lubuk Pakam kemudian dilakukan penghitungan sementara dengan total sebesar Rp16.579.300,00 (enam belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dengan membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa telah menggelapkan angsuran kredit para nasabah bulan Maret 2006 dan apabila lebih dari yang ditotalkan tersebut Terdakwa juga bersedia menggantinya, selanjutnya dilakukan pengecekan ke komputer pembukuan saksi Nira Irwani setelah dihitung ternyata ada 38 (tiga puluh delapan) orang lagi nasabah yang belum melunasi angsuran bulan Maret 2006, sehingga total uang yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp18.866.800,00 (delapan belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan Terdakwa berjanji akan menggantinya pada tanggal 11 April 2006, namun setelah jatuh tempo



perjanjian pembayaran Terdakwa tidak mengganti uang yang digelapkannya tersebut, akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Adira Cabang Lubuk Pakam mengalami kerugian sebesar Rp18.866.800,00 (delapan belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah), ditambah dengan uang denda keterlambatan penyeteroran sebesar Rp1.730.735,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Pidana ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 Februari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CITRA MARDIAN, bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pada perkara ini ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CITRA MARDIAN, dengan pidana

penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar foto copy tanda terima sementara yang ditanda tangani atas nama CITRA ;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang atas nama YUSUF ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama CITRA tanggal 09 Maret 2006 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

4. Menetapkan agar Terdakwa CITRA MARDIAN, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 2128/Pid.B/2007/PN-LP tanggal 31 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa CITRA MARDIAN telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN" yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.18 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar foto copy tanda terima sementara yang ditanda-tangani atas nama CITRA ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanda terima uang atas nama YUSUF;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama CITRA tanggal 09 Maret 2006 dikembalikan kepada pemiliknya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 554/PID/2008/PT-MDN tanggal 15 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 31 Maret 2008 No.2128/Pid.B/2007/PN-Lp, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 27/Akta.Pid/2013/PN.LP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Mei 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 29 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 29 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan No.554/PID/2008/PT-MDN tanggal 15 Septeber 2008, yang menyebutkan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara *a quo*.

Bahwa penegak hukum hanya mementingkan kepentingan sepihak tanpa didasari dengan bukti-bukti yang cukup untuk menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa sehingga sangat merugikan Terdakwa.

Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum dan amar putusan *judex facti* yang menyatakan : "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 31 Maret 2008 Nomor : 2128/Pid.B/2007/PN-LP, yang dimintakan banding sebagai putusan yang salah menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf (a) KUHP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum yaitu Terdakwa sebagai kasir pada perusahaan leasing PT. Adira dengan tugas menerima dan mengumpulkan uang angsuran para nasabah yang mengambil motor dari PT. Adira tetapi tidak menyetorkan uang angsuran nasabah kepada perusahaan sebesar Rp18.866.800,00 (delapan belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHPidana yaitu menggelapkan uang di tempatnya bekerja, lagi pula alasan-alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.18 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUH Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **CITRA MARDIAN** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 14 April 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

K e t u a,

ttd/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, M.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana**

Dr. H. ZAINUDDIN,S.H.,M.Hum

NIP.19581005198403.1.001

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.18 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)